



**Memorandum of Understanding
(Nota Kesepahaman)
Antara FKIP Universitas Veteran Bangun Nusantara
dengan STIT Sunan Giri Bima**



**Nomor: 003/MOU/FKIP/Univet.Btr/III/2022
Nomor: 70/ST-SG/c/BAK/III/2022**

Pada hari ini Senin tanggal 7 Maret 2022 Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Singgih Subiyantoro, M.Pd

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Veteran Bangun Nusantara yang beralamat di Jl. Letjend. S. Humardani No. 1 Sukoharjo, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Irwan Supriadin J, M.Sos.I.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ketua STIT Sunan Giri Bima yang beralamat di Jl. Sukun Karara, No. 2 Kota Bima, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat menandatangani nota kesepahaman kerjasama yang berdasarkan pada prinsip kemitraan dan saling memberi manfaat dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

TUJUAN

Penandatanganan nota kesepahaman ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerjasama ini terkait pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, antara lain sebagai berikut.

1. Pendidikan dan pengajaran
2. Penelitian
3. Pengabdian kepada masyarakat

Pasal 3

PELAKSANAAN

Nota kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak nota kesepahaman ini ditandatangani **PARA PIHAK**.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat tindakan lanjut dari nota kesepahaman ini akan diatur dalam perjanjian kontrak kerjasama yang akan ditentukan berdasarkan anggaran dan kemampuan **PARA PIHAK**. Untuk maksud tersebut **PARA PIHAK** setuju akan membentuk tim pelaksana yang terdiri dari perwakilan **PARA PIHAK**.

Pasal 5
LAIN-LAIN

Semua perbedaan pendapat dan atau sengketa yang timbul kemudian akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah.

Pasal 6
PENUTUP

1. Setiap perubahan dan lain-lain yang belum diatur dalam nota kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut secara tertulis dan dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat **PARA PIHAK** dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari nota kesepahaman ini.
2. Nota kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing satu rangkap untuk **PARA PIHAK**.

Demikian nota kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dengan etika baik serta penuh rasa tanggung jawab.

Ketua STIT Sunan Giri Bima



Irwan Supriadin J, M.Sos.I.

Sukoharjo, 7 Maret 2022

Dekan FKIP Univet Bantara



Singgih Subiyantoro, M.Pd
NIPy 198912312015091222